



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR : 050 / KPU – BLK / VII / 2010**

TENTANG

**SPESIFIKASI TEKNIS, BENTUK, FORMAT DAN UKURAN SURAT SUARA UNTUK KEPERLUAN
PUTARAN KEDUA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN
BULUKUMBA
TAHUN 2010**

- Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 67 ayat (1) huruf b Undang- Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008, yang menyatakan bahwa Kewajiban KPUD menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 ayat (4) Peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, menyatakan bahwa Bahan,Bentuk, format, dan Ukuran surat suara, ditetapkan oleh KPUD;
- c. Bahwa pasal 10 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 tahun 2009, menyatakan bahwa Bahan, Bentuk, format dan ukuran Surat Suara Pemilu kepala daerah Dan Wakil kepala daerah ditetapkan oleh dengan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- d. bahwa untuk memenuhi adanya pedoman spesifikasi teknis Surat Suara untuk keperluan penyelenggaraan Putaran Kedua Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, yang berdasarkan ketentuan huruf a, b dan c diatas, Komisi pemilihan umum kabupaten bulukumba dipandang perlu menetapkan Spesifikasi teknis, bentuk, format dan ukuran surat suara untuk keperluan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010;
- e. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a, b, c dan d diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Urnum Kabupaten Bulukumba tahun 2010.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;
2. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721) ;
3. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801) ;
4. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);

5. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 176 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4924);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Presiden 80 tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Seria Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
22. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan;

23. Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.10/1/2010 tentang Penetapan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan Kab. Bulukumba Tahun 2009;
24. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Bulukumba Nomor : 01/KPU-BLK/V Tahun 2009 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum, perolehan Kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum dan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum tahun 2009.
25. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Bulukumba Nomor : Kpts.046 / KPU – BLK / VI / 2010 Tentang Penetapan perolehan suara sah masing – masing pasangan calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dan Penetapan Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Berdasarkan Hasil Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tanggal 27 Juni Tahun 2010 Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tanggal 23 Juni 2010.

- Memperhatikan : - Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Bulukumba Tanggal 11 Januari 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kab. Bulukumba Tahun 2010;
- Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Bulukumba Tanggal 17 Juli 2010 tentang Spesifikasi teknis bentuk, format dan ukuran surat suara untuk keperluan penyelenggaraan Putaran kedua Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010;
- Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Bulukumba Tanggal 17 Juni 2010, Tentang Pengadaan, Spesifikasi, Jenis Dan Jumlah Perlengkapan Dan Kelengkapan Administrasi (Logistik) Untuk Pelaksanaan Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG SPESIFIKASI TEKNIS BENTUK, FORMAT DAN UKURAN SURAT SUARA UNTUK KEPERLUAN PUTARAN KEDUA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010**
- PERTAMA : Surat Suara yang dimaksud dalam keputusan ini adalah Surat Suara yang dipakai saat memilih memberikan suara dalam penyelenggaraan Putaran Kedua Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2010;
- KEDUA : Pasangan calon yang tertera pada surat suara sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah pasangan calon yang telah ditetapkan untuk mengikuti putaran kedua Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2010, yaitu pasangan calon Nomor urut 1(satu) dan pasangan calon Nomor urut 6 (enam)
- KETIGA : Spesifikasi bentuk dan bahan dasar Surat Suara yang dipakai pelaksanaan putaran kedua Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten bulukumba tahun 2010, Sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama diatas adalah sebagai berikut :
- a. Jenis kertas : HVS security / non security 80 gram;
 - b. Bentuk : Persegi empat, dengan tampilan potrait;
 - c. Ukuran : 24 cm X 18 cm;
 - d. Foto Pasangan Calon : Berwarna, dengan Latar belakang putih.
 - e. Warna kertas : Putih Minimal 90 %
 - f. Cetakan : 1 (Satu) Muka / Halaman dengan hasil kualitas cetak sangat baik.
- KEEMPAT : Surat Suara Sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga diatas terdiri dari 1 (Satu) Muka / Halaman disebut dengan halaman muka.

- LIMA** : Halaman muka Surat Suara sebagaimana dimaksud pada diktum Keempat, secara umum tampilannya terdiri dari 2 (dua) bagian, yang disebut dengan Tampilan bagian atas, dan Tampilan bagian Bawah. Letak antara Tampilan bagian atas dengan tampilan bagian atas tepat membagi 2(dua) dari ukuran panjang surat suara.
- KEENAM** : Tampilan bagian atas sebagaimana dimaksud pada diktum Kelima di atas terdiri dari 2(dua) kolom, yaitu Kolom sebelah kiri dengan Kolom Sebelah Kanan, dengan uraian spesifikasi sebagai berikut :
- I. Kolom sebelah kiri ini berwarna dasar abu-abu, dengan garis pinggir yang membentuk Rounded Rectangle, dengan ukuran lebar 8 cm dan panjang 10,8 cm berwarna dasar putih. kolom ini terdiri dari dua bagian, yaitu :
 1. Bagian atas terdapat tulisan warna putih font Helvetika, tinggi huruf 3 (tiga) mm, dengan warna dasar hitam, terdiri dari 3 (tiga) baris, yaitu:
 - a. Baris pertama : KELOMPOK PENYELENGGARA;
 - b. Baris kedua : PEMUNGUTAN SUARA;
 - c. Baris ketiga : (KPPS).
 2. Bagian bawah memuat isian KPPS, terdapat tulisan warna hitam font Helvetika, dengan text highlight color abu abu, tinggi huruf 2 (dua) mm, terdiri dari 5 (lima) baris yaitu:
 - a. baris pertama : TPS;
 - b. baris kedua : Desa/Kelurahan;
 - c. baris ketiga : Kecamatan;
 - d. baris keempat: Ketua;
 - e. baris kelima : Tanda Tangan;
 - f. Micro Teks dengan Drop Along: adalah susunan Kalimat "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA "dengan ukuran 1 (satu) poin yang hanya dapat dibaca secara jelas dengan menggunakan Lub / kaca pembesar yang membentuk garis bawah pada setiap baris isian KPPS.
 - II. Kolom sebelah kanan ini, memuat Tampilan tulisan/kalimat Judul surat suara dan tampilan Background dengan uraian spesifikasi sebagai Berikut :
 1. Tampilan Kalimat judul surat suara terdiri dari 4(empat) Baris, dengan spesifikasi sebagai berikut :
 - a. Baris pertama : SURAT SUARA, dengan font Helvetika Ukuran 22 pt.
 - b. Baris Kedua : PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH, dengan font Helvetika Ukuran 13 pt.
 - c. Baris ketiga : KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010, dengan font Helvetika Ukuran 9,9 pt.
 - d. Baris keempat: (PUTARAN KEDUA), dengan font Helvetika Ukuran 9,9 pt.
 2. Tampilan Background pada kolom sebelah kanan ini terdiri dari 2(Dua) bagian yaitu Background bagian atas dan Background bagian Bawah dengan uraian spesifikasi sebagai berikut :
 - a. Background bagian atas pada kolom sebelah kanan ini, berwarna merah putih berbentuk gelombang sepanjang kolom sebelah kanan ini, dengan ukuran tinggi 3,73 cm. Dan terdapat logo KPU dengan ukuran dan warna yang disesuaikan dibagian kiri, logo Kabupaten Bulukumba dengan ukuran dan warna yang disesuaikan disebelah kanan.
 - b. Background bagian bawah pada kolom sebelah kanan ini, menggunakan Background Numismatic: adalah Susunan Kalimat. " PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010 " yang berulang - ulang tanpa spasi dan diawali secara acak membentuk gelombang beraturan dengan ketebalan yang berbeda dari atas kebawah (tebal-tipis) Sehingga menimbulkan kesan gradasi dengan warna Coklat muda yang Nampak berupa garis dan secara detail dapat dilihat dengan menggunakan Lub/ kaca pembesar.

KETUJUH : Tampilan bagian bawah Surat Suara sebagaimana dimaksud pada diktum Kelima di atas, memuat, Nomor Urut, Foto Berwarna, serta 2 (dua) Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan ketentuan :

1. Kolom/tempat/ruang yang memuat nomor urut, foto berwarna dan nama pasangan calon berukuran lebar 8 cm dan panjang 12 cm serta diberi garis warna hitam dengan ketebalan 1 mm.
2. Di atas foto pasangan calon terdapat Micro Teks dengan Drop Along: adalah susunan Kalimat "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA "dengan ukuran 1 (satu) poin yang hanya dapat dibaca secara jelas dengan menggunakan Lub / kaca pembesar yang membentuk lingkaran nomor urut pasangan calon, dengan diameter 2 cm, dan didalam lingkaran terdapat nomor urut pasangan calon yang menggunakan font Helvetica Black 48 pt.
3. Di bawah nomor urut pasangan calon terdapat Micro Teks dengan Drop Along: adalah susunan Kalimat "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA "dengan ukuran 1 (satu) poin yang hanya dapat dibaca secara jelas dengan menggunakan Lub / kaca pembesar yang membentuk kotak foto Pasangan calon, dan dicantumkan 2 (dua) buah foto berwarna pasangan calon, masing-masing foto berukuran lebar 4 cm dan panjang 6 cm.
4. Di bawah foto pasangan calon ditulis kalimat : calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah dengan font Helvetika 9 pt, dan menggunakan text highlight color hitam;
5. Di bawah kalimat calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah ditulis nama calon Kepala Daerah dan nama calon Wakil Kepala Daerah dengan menggunakan font Helvetika 13 pt, dan diantara nama calon Kepala Daerah dan nama calon Wakil Kepala Daerah terdapat Micro Teks dengan Drop Along : adalah susunan Kalimat "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA "dengan ukuran 1 (satu) poin yang hanya dapat dibaca secara jelas dengan menggunakan Lub / kaca pembesar yang membentuk garis tengah kotak nama pasangan calon;
6. Jarak antara kotak pasangan calon dengan kotak pasangan calon lainnya berukuran 1 (satu) cm.
7. Susunan nomor urut dan foto pasangan calon berjajar dari kiri ke kanan dimulai foto pasangan calon dengan nomor urut terkecil.

KEDELAPAN : Contoh format surat suara sebagaimana dimaksud pada keputusan ini, terdapat pada lampiran Surat Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KESEMBILAN : Finishing/Cara lipat Surat Suara sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas disesuaikan dengan jumlah pasangan calon.

KESEPULUH : Jumlah Surat Suara sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diatas akan dicetak sesuai dengan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5 % (Dua koma lima persen) dari Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010. Dengan uraian sebagai berikut :

1. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010, adalah 320.148 orang;
2. Uraian : $320.148 \times 2,5 \% = 8.003,7$
3. Jumlah Surat Suara yang akan dicetak $320.148 + 8.004 = 328.151$ Lembar.

KESEBELAS : Ketentuan selama proses pengadaan / pencetakan Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini, adalah sebagai berikut :

1. Selama proses pencetakan surat suara, perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan KPU kabupaten Bulukumba;
2. KPU Kabupaten Bulukumba dapat meminta bantuan aparat keamanan terhadap berlangsungnya proses pencetakan surat suara.

3. Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan / atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditanda tangani pihak percetakan dan petugas KPU Kabupaten Bulukumba;
4. KPU Kabupaten Bulukumba menempatkan Petugas dilokasi percetakan surat suara, untuk menjadi saksi dalam pembuatan berita acara verifikasi dan penyerahan surat suara dari perusahaan;
5. KPU Kabupaten Bulukumba mengawasi dan mengamankan design, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.

KEDUABELAS : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran KPU Kabupaten Bulukumba yang bersumber dari Anggaran APBD/Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010;

KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan Jika terdapat kekeliruan dalam Penetapan surat keputusan ini maka diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DI BULUKUMBA
PADA TANGGAL : 19 JULI 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

KETUA

ttd.

ARUM SPINK

Tembusan Kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta ;
2. BUPATI Bulukumba di Bulukumba ;
3. Sekretaris KPU Prov. Sul-Sel di Makassar ;
4. Ketua DPRD Kab. Bulukumba di Bulukumba ;
5. Ketua KPU Kab. Bulukumba di Bulukumba;
6. Bendahara pengeluaran Sekretariat KPU Kab Bulukumba di bulukumba
7. Peringgal

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Lampiran : keputusan KPU Kab. Bulukumba
Nomor : Kpts..... / KPU – BLK / / 2010
Tanggal : 2010

Contoh format surat suara

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

KETUA

ttd.

ARUM SPINK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan

Keputusan KPU Kab. Bulukumba tentang Spesifikasi Teknis, Bentuk, Format dan
 Ukuran Surat Suara untuk Keperluan Penyelenggaraan Putaran Kedua Pemilukada
 Kab. Bulukumba Tahun 2010
 Nomor : 050/KPU-BLK/VII/2010
 Tanggal : 19 Juli 2010

KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA
 (KPPS)

TPS :

 Desa / Kelurahan :

 Kecamatan :

 Ketua :

 Tanda tangan :

SURAT SUARA
 PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
 KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010
 (PUTARAN KEDUA)

1

CALON KEPALA DAERAH

CALON WAKIL KEPALA DAERAH

H. ZAINUDDIN HASAN

H. SYAMSUDDIN, SH., MH

6

CALON KEPALA DAERAH

CALON WAKIL KEPALA DAERAH

A. MUH. SUKRIA A. SAPPEWALI

H. ABDUL RASYID SAREHONG,
S.Sos

Bentuk : Potrait ;

18 CM

KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
(KPPS)

TPS :

Desa / Kelurahan :

Kecamatan :

Ketua :

Tanda tangan :

SURAT SUARA
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010
(PUTARAN KEDUA)

1

CALON KEPALA DAERAH

CALON WAKIL KEPALA DAERAH

H. ZAINUDDIN HASAN

H. SYAMSUDDIN, SH., MH

6

CALON KEPALA DAERAH

CALON WAKIL KEPALA DAERAH

A. MUH. SUKRI A. SAPPEWALI

H. ABDUL RASYID SAREHONG,
S.Sos

24 CM

- a. Jenis kertas : HVS 80 gram berpengaman;
- b. Bentuk : Portrait ;
- c. Ukuran : 24 cm X 18 cm;
- d. Foto Pasangan Calon : Berwarna, dengan Latar belakang putih.
- e. Warna kertas : Putih Minimal 90 %
- f. Cetakan : 1 (Satu) Muka / Halaman dengan hasil kualitas cetak sangat baik.



SURAT SUARA

**PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010
(PUTARAN KEDUA)**

- 1. Baris pertama : **SURAT SUARA**
(Font Helvetika dengan Font Size 22 Pit).
- 2. Baris kedua : **PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH**
(Font Helvetika dengan Font Size 13 Pit).
- 3. Baris ketiga : **KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010**
(Font Helvetika dengan Font Size 9, 9 Pit).
- 4. Baris keempat : **(PUTARAN KEDUA)**
(Font Helvetika dengan Font Size 9, 9 Pit).

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
(KPPS)**

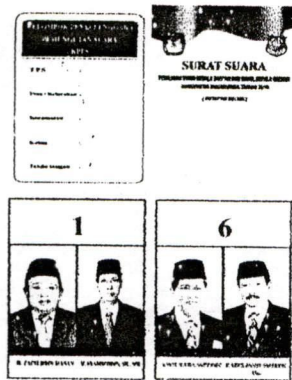
TPS :

Desa / Kelurahan :

Kecamatan :

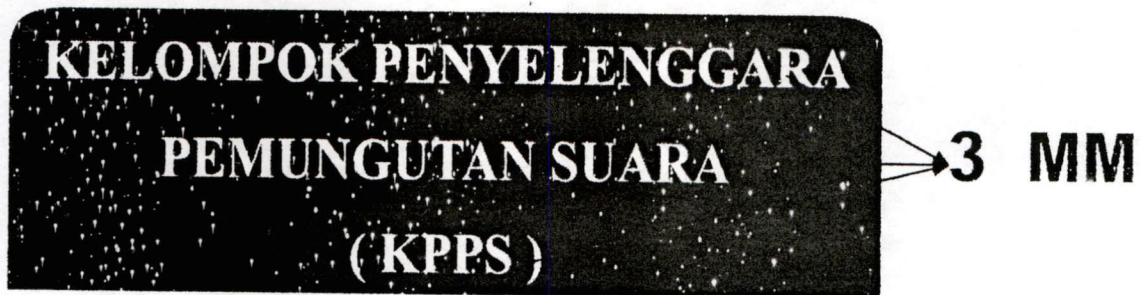
Ketua :

Tanda tangan :



berwarna dasar abu-abu, dengan garis pinggir yang membentuk rounded rectangle, dengan ukuran lebar 8 cm dan panjang 10,8 cm berwarna dasar putih. kolom ini terdiri dari dua bagian , yaitu :

1. Bagian atas terdapat tulisan warna putih font Helvetika, tinggi huruf 3 (tiga) mm, dengan warna dasar hitam, terdiri dari 3 (tiga) baris, yaitu:

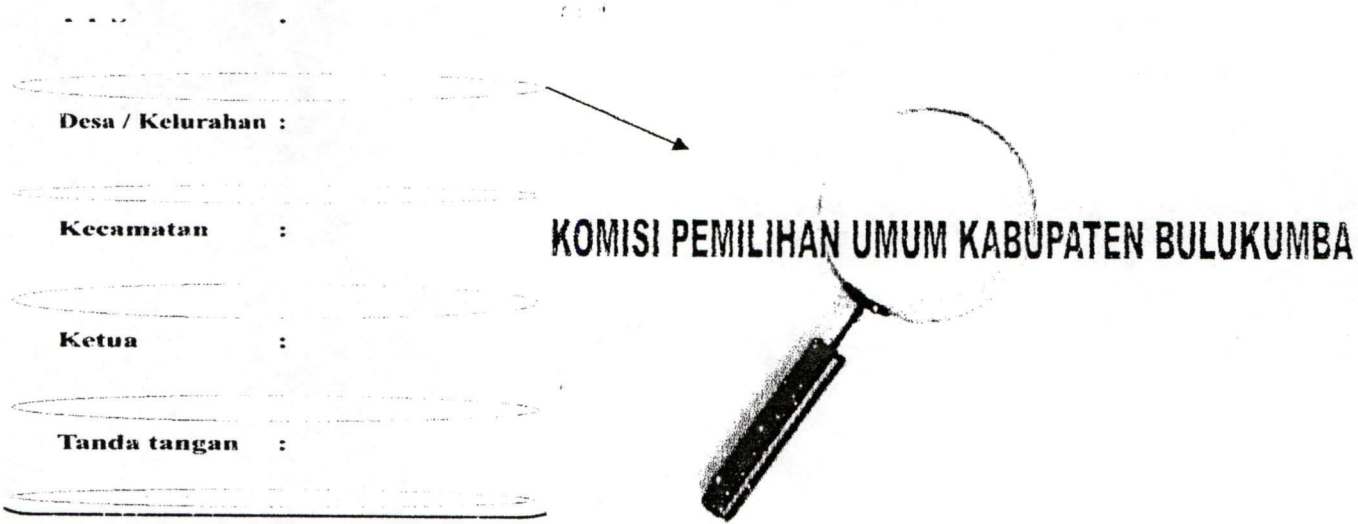


- a. Baris pertama : KELOMPOK PENYELENGGARA;
- b. Baris kedua : PEMUNGUTAN SUARA;
- c. Baris ketiga : (KPPS).

2. Bagian bawah memuat isian KPPS, terdapat tulisan warna hitam font Helvetika, dengan text highlight color abu abu, tinggi huruf 2 (dua) mm, terdiri dari 5 (lima) baris yaitu:

TPS	:
Desa / Kelurahan	:
Kecamatan	:
Ketua	:
Tanda tangan	:

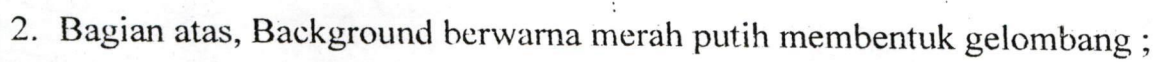
- a. baris pertama : TPS;
 - b. baris kedua : Desa/Kelurahan;
 - c. baris ketiga : Kecamatan;
 - d. baris keempat : Ketua;
 - e. baris kelima : Tanda Tangan;
3. Micro Teks dengan Drop Along: adalah susunan Kalimat “KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA “dengan ukuran 1 (satu) poin yang hanya dapat dibaca secara jelas dengan menggunakan Lub / kaca pembesar yang membentuk garis bawah pada setiap baris isian KPPS.



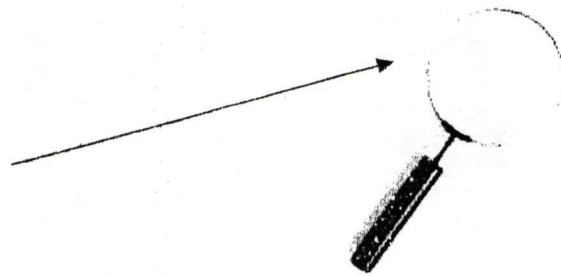
- | | | | |
|---|--|--|--|
| REKORD/REKAM LAMBAK
P. PIRI MA' LAMBAK
CATATAN | |
SURAT SUKRA
PERINTAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Kepulauan Riau, Tanggal 12 April 2012 | |
| (KETERANGAN:) | | | |
| NO. : | | | |
| Dari : | | | |
| Ke : | | | |
| Waktu : | | | |
| Tempat : | | | |

1	6
--	--

© 2012 oleh Kantor Buletin. All rights reserved. No. 12



3. Bagian bawah, Background Numismatic: adalah Susunan Kalimat. “**PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA** “ yang berulang - ulang tanpa spasi dan diawali secara acak membentuk gelombang beraturan dengan ketebalan yang berbeda dari atas kebawah (tebal-tipis) Sehingga menimbulkan kesan gradasi dengan warna coklat muda yang Nampak berupa garis dan secara detail dapat dilihat dengan menggunakan Lub/ kaca pembesar.



1. Pada bagian bawah surat suara dicantumkan Nomor Urut, Foto Berwarna, serta 2 (Dua) Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan ketentuan :



- a. Kolom/tempat/ruang yang memuat nomor urut, foto berwarna dan nama pasangan calon berukuran lebar 8 cm dan panjang 12 cm serta diberi garis warna hitam dengan ketebalan 1 mm
- b. Di atas foto pasangan calon terdapat Micro Teks dengan Drop Along: adalah susunan Kalimat “KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA “dengan ukuran 1 (satu) poin yang hanya dapat dibaca secara jelas dengan menggunakan Lub / kaca pembesar yang membentuk lingkaran nomor urut pasangan calon, dengan diameter 2 cm, dan didalam lingkaran terdapat nomor urut pasangan calon yang menggunakan font Helvetica Black 48 pt.
- c. Di bawah nomor urut pasangan calon terdapat Micro Teks dengan Drop Along: adalah susunan Kalimat “KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA “dengan ukuran 1 (satu) poin yang hanya dapat dibaca secara jelas dengan menggunakan Lub / kaca pembesar yang membentuk kotak foto Pasangan calon dicantumkan 2 (dua) buah foto berwarna pasangan calon, masing-masing foto berukuran lebar 4 cm dan panjang 6 cm.

- d. Di bawah foto pasangan calon ditulis kalimat : calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah dengan font Helvetika 9 pt, dan menggunakan text highlight color hitam;
- e. Di bawah kalimat calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah ditulis nama calon Kepala Daerah dan nama calon Wakil Kepala Daerah dengan menggunakan font Helvetika 13 pt, dan diantara nama calon Kepala Daerah dan nama calon Wakil Kepala Daerah terdapat Micro Teks dengan Drop Along : adalah susunan Kalimat “KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA “dengan ukuran 1 (satu) poin yang hanya dapat dibaca secara jelas dengan menggunakan Lub / kaca pembesar yang membentuk garis tengah kotak nama pasangan calon;
- f. Jarak antara kotak pasangan calon dengan kotak pasangan calon lainnya berukuran 1 (satu) cm.
- g. Susunan nomor dan foto pasangan calon berjajar dari kiri ke kanan dimulai foto pasangan calon dengan nomor urut terkecil..

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

KETUA

ttd.

ARUM SPINK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan